

Analisis Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus Korupsi Pengadaan Masker Covid-19 Kabupaten Sumbawa

Ika Wahidah

Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

E-mail: ikawahidah@gmail.com

KEYWORD

corruption; covid-19;
regional government.

ABSTRACT

Corruption has become a deeply rooted phenomenon in Indonesian culture and has negatively impacted social norms, the economy, and public trust in the government. This study aims to analyze the potential for corruption in public policy, focusing on the case of COVID-19 mask procurement in Sumbawa Regency. This study uses a qualitative descriptive approach with literature study methods, indirect observation, and analysis of social media and mass media. The results of the study indicate that corruption in mask procurement is influenced by various factors, including abuse of authority, weak transparency, a deep-rooted culture of corruption, and lack of supervision. As a result, there are deviations in the specifications and prices of masks which lead to wasteful budget and reduced effectiveness of public health policies. The conclusion of this study confirms that corruption in public procurement, especially during a crisis, is detrimental to the state and society at large. Therefore, systematic efforts are needed to increase transparency, tighten supervision, and strengthen law enforcement to prevent similar corrupt practices in the future.

KATA KUNCI

korupsi; covid-19;
pemerintah daerah.

ABSTRAK

Korupsi telah menjadi fenomena yang mengakar dalam budaya Indonesia dan berdampak negatif terhadap norma sosial, ekonomi, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis potensi korupsi dalam kebijakan publik, dengan fokus pada kasus pengadaan masker COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan, observasi tidak langsung, serta analisis media sosial dan media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi dalam pengadaan masker dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penyalahgunaan wewenang, lemahnya transparansi, budaya korupsi yang mengakar, serta kurangnya pengawasan. Akibatnya, terjadi penyimpangan dalam spesifikasi dan harga masker yang berujung pada pemborosan anggaran serta berkurangnya efektivitas kebijakan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa korupsi dalam pengadaan barang publik, terutama di masa krisis, merugikan negara dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan transparansi, memperketat

pengawasan, serta memperkuat penegakan hukum guna mencegah praktik korupsi serupa di masa depan.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan yang sepertinya telah mendarah daging di Indonesia. Pelaku dominan sebagian besar berasal dari elit politik yang berkecimpung di pemerintahan, baik pusat maupun daerah (Purnama & Chotib, 2023). Kasus korupsi juga merupakan salah satu isu terbesar yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan. Usaha dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah menjadi isu global bukan lagi di tingkat nasional maupun regional (Riawati, 2015). Korupsi secara garis besar bukan hanya merugikan keuangan negara namun juga merugikan perekonomian masyarakat (Tantowi, 2020).

Sejak bergulirnya reformasi serta dijalankannya desentralisasi atau yang disebut dengan istilah otonomi daerah, maka makin banyak pula pejabat daerah yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Fakta ini menunjukkan bahwa dengan adanya desentralisasi, memungkinkan daerah untuk memiliki kewenangan yang fleksibel dan responsif dalam memberikan pelayanan publik serta dapat mengeluarkan kebijakan yang pada akhirnya membuka kesempatan kepada pejabat daerah untuk melakukan korupsi. Semakin maraknya tindak pidana korupsi di level lokal sejalan pula dengan kondisi yang sama pada level nasional (Waluyo, 2014).

Secara umum desentralisasi, mampu mendorong munculnya berbagai inovasi dan kreatifitas bagi kepala daerah dalam memajukan daerahnya, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa dengan desentralisasi ini akan menimbulkan banyak masalah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu salah satunya penyalahgunaan anggaran yang akhirnya akan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi (Hartono, 2016). Tindak pidana korupsi di level daerah lebih rentan terjadi karena interaksi antara sektor swasta dan pejabat lebih mendominasi serta tingkat keintiman dalam berkomunikasi semakin meningkat. Bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di pemerintahan daerah yaitu penyuapan, pemerasan, penggelapan, nepotisme serta pemberian hadiah/gratifikasi (Gonzales de Asis, 2000).

Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia pada akhir tahun 2019 berdampak kepada masyarakat baik di dalam maupun luar negeri. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena imbas paling besar akibat dari pandemi ini. Pembatasan aktifitas masyarakat telah memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor ekonomi dan juga sektor kesehatan. Hal ini akhirnya berdampak pada psikologi, kesehatan masyarakat serta tingkat perekonomian. Banyaknya masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengurangan jam kerja memicu berbagai fenomena yang sangat miris untuk tetap bertahan hidup ditengah kondisi yang tidak menentu (Triasti, 2021). Secara psikologi, mental masyarakat harus dihadapkan pada berbagai macam kondisi sulit yang diharuskan untuk dapat menerima berbagai macam aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini akan berdampak paling besar terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan penularan virus covid-19 yang lebih luas lagi adalah dengan mewajibkan seluruh lapisan masyarakat menerapkan penggunaan masker dimanapun berada (Alam & Suci, 2021). Masker merupakan salah satu alat utama dalam aktifitas masyarakat ketika pandemi covid berlangsung. Seruan ini berlaku untuk semua usia baik anak-anak, dewasa maupun lansia.

Ditengah semakin mewabahnya pandemi covid-19, ditemukan masih adanya pejabat publik yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Ditemukan banyaknya pejabat

publik khususnya pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi baik dalam proses pengadaan alat kesehatan maupun kebutuhan lain seperti pengadaan masker sesuai dengan arahan pemerintah pusat dalam pencegahan penularan virus (Subianto, 2020). Salah satu pemerintah daerah yang teridentifikasi melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan masker ini adalah di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas korupsi dalam pengadaan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, penelitian oleh Maria Gonzales (2020) mengungkapkan bahwa korupsi di tingkat daerah cenderung lebih rentan terjadi karena interaksi yang lebih erat antara sektor swasta dan pejabat pemerintah. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Hartanti (2007) menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dan sistem pengawasan yang tidak efektif menjadi pemicu utama tindak pidana korupsi dalam sektor publik. Namun, penelitian-penelitian ini belum secara spesifik membahas kasus korupsi dalam pengadaan masker COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumbawa.

Kasus korupsi dalam pengadaan masker COVID-19 menjadi isu yang sangat mendesak untuk diteliti karena terjadi dalam situasi krisis kesehatan yang seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Korupsi dalam pengadaan alat kesehatan tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari pandemi. Jika praktik ini tidak diteliti dan dicegah, maka korupsi dalam sektor kesehatan dapat terus berlanjut dan menghambat respons pemerintah dalam menghadapi krisis di masa mendatang.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap kasus korupsi dalam pengadaan masker COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti korupsi secara umum di tingkat nasional atau daerah, penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai modus operandi, faktor penyebab, serta dampak korupsi dalam pengadaan barang publik di tengah pandemi. Studi ini juga menyoroti peran kebijakan pemerintah dalam membuka celah bagi praktik korupsi, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan korupsi dalam pengadaan masker COVID-19 di Kabupaten Sumbawa, mengidentifikasi dampak dari praktik korupsi ini terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan daerah, serta memberikan rekomendasi strategi untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang publik di masa mendatang.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai korupsi dalam sektor kesehatan dan kebijakan publik. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pemerintah dan masyarakat mengenai celah-celah yang memungkinkan terjadinya korupsi serta bagaimana cara menutup celah tersebut. Dari sisi kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel guna mencegah praktik korupsi dalam pengadaan barang publik.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Bagi pemerintah, diperlukan reformasi dalam sistem pengadaan barang publik, khususnya dalam situasi darurat, dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih ketat. Bagi penegak hukum, studi ini dapat menjadi dasar dalam memperkuat regulasi dan sistem hukum untuk memberantas korupsi di tingkat daerah. Sementara itu, bagi masyarakat, kesadaran mengenai pentingnya pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Dengan memahami penyebab dan dampak korupsi dalam pengadaan

masker COVID-19 di Kabupaten Sumbawa, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat lebih efektif dan memberikan efek jera bagi para pelaku.

METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif melakukan analisis data bersifat induktif dan menekankan kepada makna (Sugiyono, 2014). Sedangkan jenis deskriptif berusaha menggambarkan atau menginterpretasi objek sesuai dengan kondisi apa adanya (Nazir, 2009:55). Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, akan tetapi menggunakan istilah *social situation* atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : (a) tempat (*place*); (b) pelaku (*actor*) dan (c) aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2014)vv.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi tidak langsung melalui sosial media dan media massa.
2. Studi Pustaka dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber referensi.

Sedangkan untuk teknik analisis data adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, analisa data serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data penelitian dengan menggunakan triangulasi yang dibagi menjadi dua yaitu :

1. Triangulasi Sumber, merupakan teknik uji kredibilitas suatu data dengan menggali kebenaran informasi melalui metode dan sumber perolehan data tersebut.
2. Bahan Referensi, diartikan sebagai sumber acuan atau petunjuk untuk mendukung argument dalam karya tulis. Sumber tersebut dapat berupa media massa, media sosial maupun buku.

Triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan penyakit kronis yang harus diberantas melalui kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan menerapkan strategi yang tepat, seperti peningkatan transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan anti-korupsi, diharapkan masalah ini dapat diminimalisir. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak segala bentuk praktik korupsi.

Penyebab Korupsi

Banyak faktor penyebab terjadi banyaknya masalah korupsi dan diantara adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Pengawasan dan Kontrol

Lemahnya pengawasan terhadap lembaga-lembaga publik memungkinkan terjadinya penyimpangan. Ketidakmampuan otoritas untuk mengawasi transaksi dan keputusan yang dilakukan oleh para pejabat sering kali menjadi celah bagi praktik korupsi.

2. Kurangnya Transparansi

Sistem yang tidak transparan memudahkan pejabat untuk menyembunyikan tindakan korupsi. Di banyak negara, keterbukaan informasi masih terbatas, sehingga masyarakat dan

lembaga pengawas sulit mengakses data keuangan atau proyek-proyek yang dijalankan pemerintah.

3. Budaya dan Norma Sosial yang Mendukung Korupsi

Di beberapa tempat korupsi sudah menjadi praktik yang diterima dan dianggap biasa. Budaya seperti ini memperburuk situasi karena masyarakat tidak lagi menganggap korupsi sebagai sesuatu yang salah atau merugikan.

4. Penyalahgunaan Kekuasaan

Pejabat yang memiliki kekuasaan besar sering kali menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula peluang untuk melakukan korupsi, terutama jika tidak ada mekanisme check and balance yang kuat.

Upaya Pemberantasan Korupsi

Mengingat kasus korupsi pada tingkat daerah masing-masing memiliki kekhasan tertentu, maka upaya pemberantasannya memerlukan rekognisi dan investigasi terhadap variabel yang berpengaruh pada daerah tersebut. Oleh karenanya, kita perlu memahami pola, sifat dan kontur korupsi di daerah tertentu sebagai dasar untuk menyusun strategi antikorupsi yang dirancang dengan baik. Kita juga perlu menganalisis kecenderungan dan kemampuan pihak-pihak terkait dalam pemberantasan korupsi seperti pejabat, masyarakat sipil dan komunitas bisnis. Hal tersebut tentu bukan tugas yang mudah, terlebih faktor yang berpengaruh tidak secara eksklusif hanya berada pada daerah itu sendiri. Korupsi di tingkat lokal tidak bisa lagi dilihat sebagai jumlah kasus yang terisolasi. Masalahnya telah menyebar dan menjadi sistemik sebagai bagian dari persoalan sistem pemerintahan secara nasional. Tata kelola pemerintahan yang tidak baik pada level nasional, dapat berpengaruh terhadap kekacauan pemerintahan di tingkat lokal. Oleh karena itu, analisis untuk lebih memahami penyebab dan sifat korupsi perlu dilakukan dalam perspektif yang luas, multi level pemerintahan, multi dimensional, dan multi sectoral.

Oleh karena itu, kebijakan anti-korupsi pada prinsipnya adalah strategi untuk mengurangi korupsi secara nasional dan menjadi satu paket strategi yang komprehensif untuk menyusun langkah-langkah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Selain strategi anti-korupsi, beberapa negara juga memperkenalkan pendekatan korupsi yang difokuskan secara sektoral (seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan air) melalui pembuatan skala prioritas yang berdasarkan pada penilaian risiko. Atau, dalam beberapa kasus, ada pula negara-negara seperti Australia, misalnya yang melakukan strategi anti-korupsi tidak secara langsung melalui penindakan, melainkan mempromosikan upaya yang lebih luas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Berbeda dengan kebijakan strategi anti-korupsi konvensional yang secara eksplisit berlabel “anti-korupsi”, langkah-langkah integritas tersebut mungkin terlihat lebih implisit karena mereka tertanam ke sistem *governance* (tata pemerintahan yang lebih luas) dan program reformasi peradilan Mungiu-Pippidi (2013).

Untuk mengatasi masalah korupsi dapat dilakukan dengan cara-cara berikut :

1. Memperkuat Penegakan Hukum

Hukum yang tegas dan konsisten sangat penting dalam memberantas korupsi. Otoritas hukum harus diberikan wewenang yang cukup untuk menangani kasus-kasus korupsi, serta menindak pejabat yang terbukti bersalah dengan hukuman yang setimpal.

2. Meningkatkan Transparansi

Salah satu cara paling efektif untuk mencegah korupsi adalah dengan memastikan semua proses di lembaga publik transparan. Pemerintah perlu membuka akses informasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tender proyek, dan keputusan strategis lainnya.

3. Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan tentang bahaya dan dampak buruk korupsi harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Membangun generasi yang memiliki integritas tinggi dapat menjadi benteng kuat untuk mencegah korupsi di masa depan.

4. Membangun Sistem Penguatan yang Kuat

Institusi pengawas seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus diberdayakan dengan baik agar mereka bisa bekerja secara efektif. Selain itu, peran masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan dan keputusan pemerintah juga perlu diperkuat.

5. Penggunaan Teknologi Digital

Penerapan teknologi digital dalam sistem administrasi pemerintahan dapat meminimalisir peluang korupsi. *E-government* dan sistem pembayaran online misalnya, dapat mengurangi interaksi langsung antara pejabat dengan masyarakat, sehingga potensi penyelewengan berkurang (Bauhr & Nasiritousi, 2011).

Pemberantasan korupsi bukanlah tujuan akhir. Memberantas korupsi adalah perjuangan melawan ketidakberesan dalam pemerintahan dan merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan efisien. Untuk memulai upaya pemberantasan korupsi, titik tolaknya adalah memahami terlebih dahulu sebab-sebab, celah-celah, dan berbagai insentif yang menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan korupsi di tingkat mana saja, termasuk di daerah. Tantangannya adalah lembaga anti korupsi yang diberi tanggungjawab untuk membuat dan melaksanakan strategi yang komprehensif dalam skala nasional. Dua faktor bisa menjelaskan persoalan yang membuat negara berkembang kadang kesulitan dalam implementasi, monitoring, dan evaluasi strategi pemberantasan korupsi. Pertama, pelaksanaan strategi terletak pada beberapa instansi dalam pemerintahan membuat koordinasi sangat sulit. Di samping itu, lembaga anti-korupsi, yang diharapkan untuk melakukan tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seringkali tidak memiliki cukup sumber daya dan kekuatan untuk melakukannya. Kedua, apabila strategi anti-korupsi menetapkan tanggung jawab keseluruhan untuk pelaksanaan pada lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemusatan kewenangan ini kadang tidak disertai sumberdaya dan wewenang yang diperlukan untuk menuntut tindakan dari kementerian kuat. Lembaga anti-korupsi ini kadang bergantung kepada lembaga lain dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia (pegawai, penyidik) kepada instansi lain seperti kepolisian dan kejaksaan, sebagaimana kasus KPK di Indonesia (Jeremy Pope, 2000).

Dampak Korupsi

Beberapa dampak korupsi dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Dampak Ekonomi

Menurut Mauro Wilhelmus (2017) mengemukakan bahwa korupsi mempunyai korelasi negatif dengan kemajuan ekonomi (peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk program pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat). Hubungan negatif secara langsung antara korupsi dan perekonomian ini dapat dilihat sebagai pemicu bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk berupaya keras menanggulangi korupsi baik secara preventif, represif, maupun kuratif. Korupsi mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan pembangunan, meningkatnya biaya barang dan jasa, serta melonjaknya utang negara. Ketidakefisienan pembangunan terjadi apabila pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan pembangunan, namun selalu disertai dengan maraknya praktek korupsi.

2. Dampak Sosial

Menurut Kurniadi (dalam Wilhelmus, 2017:37) Pada dasarnya praktek korupsi menciptakan sebuah kondisi kehidupan ekonomi dengan biaya tinggi. Hal ini terjadi karena adanya beban (*high cost economy*) yang harus ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi, ini berimbas pada mahalannya harga kebutuhan pokok, jasa dan pelayanan publik. Karena harga yang diterapkan pada barang-barang kebutuhan pokok, jasa dan pelayanan publik harus dapat menutupi kerugian yang dialami pelaku ekonomi akibat perbuatan korupsi dan penyelewengan. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, korupsi mengakibatkan rakyat miskin semakin sulit mendapatkan akses ekonomi, finansial, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum dan lain-lain. Harga bahan pokok menjadi semakin tinggi saat ini. Kenaikan harga ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menderita kekurangan gizi dan tidak bisa menikmati pendidikan yang baik. Korupsi menyebabkan rakyat miskin semakin terpinggirkan.

3. Dampak dalam Penegakan Hukum

Menurut Wilhelmus (2017: 17) Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak dalam menegakkan hukum. Salah satunya yaitu dapat menimbulkan fungsi pemerintahan mandul. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal. Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja (Ketut, 2018). Pada tatanan tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata. Selanjutnya masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Di sisi lain lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (*vested interest*). Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat terjadi karena korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset dan memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Oleh karena itu suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitivitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat.

Korupsi Pemerintah Daerah

Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan didalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korupsi akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi. Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Dalam kasus korupsi masker Covid-19 yang terjadi di era tahun 2020-2021 di Kabupaten Sumbawa yang melibatkan pejabat pemerintah daerah setempat semakin mencuat ke permukaan dan tentunya akan berdampak sangat signifikan terhadap jalannya pemerintahan. Pengadaan masker ini menggunakan dana dari pemerintah pusat senilai Rp. 12,3 Miliar. Nilai tersebut merupakan hasil dari kebijakan *refocusing* anggaran pada masa pandemi. Para penyidik dari kepolisian provinsi NTB telah menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang

mengarah kepada tindak pidana korupsi dan telah melakukan pemanggilan kepada beberapa saksi. Tindakan tersebut diduga mengarah kepada harga dan spesifikasi masker yang tidak sesuai (TribunLombok.com). Korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat spesifikasi yang diharapkan. Hal tersebut tentunya dapat membahayakan masyarakat terlebih pada kasus korupsi masker tersebut, dimana masker yang dibagikan kepada masyarakat justru akan menimbulkan penyakit lain karena diakibatkan spesifikasi yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Terjadinya kemubaziran anggaran akibat korupsi tersebut, akhirnya masker tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Uang yang dikorupsi tersebut jika digunakan sebagaimana mestinya maka hal tersebut bisa meringankan beban masyarakat Indonesia yang sedang terdampak penyebaran covid-19, juga dapat membangun negara ini dengan baik. Atau juga dapat digunakan bagi warga miskin yang sangat membutuhkan. Setidaknya, rasa iba dan simpati bisa ada dalam hati koruptor-koruptor tersebut sehingga tidak tega mengambil sebanyak itu uang rakyat yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup, terutama di era pandemi yang penuh dengan kesulitan dan menggunakannya untuk memenuhi kepuasan pribadi. Tetapi keserakahan dan penyalahgunaan jabatan telah menutupi pikiran baik sehingga memilih untuk tetap melakukan tindak pidana korupsi yang busuk. Hal ini menunjukkan bahwa watak koruptif memang merupakan hal yang berkaitan dengan moral manusia khususnya dalam konteks ini adalah para pemangku kebijakan yaitu pemerintah daerah. Sebagaimana pernyataan Satjipto Rahadjo bahwa moral yang baik oleh penegak hukum termasuk di dalamnya pemerintah, akan mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada masyarakat (Rahardjo, 2009).

Tentu pelaksanaan ini merupakan suatu hal yang tidak benar dan tidak efektif dalam upaya membantu masyarakat di tengah pandemi. Semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah merupakan milik negara dan menjadi hak rakyat, bukan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan di kursi pemerintahan khususnya pemerintahan daerah (Shah & Schacter, 2004). Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan tersebut merupakan perilaku yang menyalahi kewenangan yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Keberadaan perilaku korupsi terkait pada motif para aparatur tersebut. Mereka terdorong untuk berperilaku secara tertentu yang termotivasi kebutuhan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan (Alkostar, 2008). Para koruptor tersebut yang memiliki wewenang untuk mengelola uang rakyat, namun menyalahi wewenang yang telah diberikan oleh negara (*Abuse of Power*) untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau kelompoknya. Korupsi oleh para aparatur pemerintahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pegawai atau pejabat pemerintah yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan pribadi demi mendapat kekayaan dengan cara mengambil uang atau aset negara milik rakyat dan digunakan untuk memenuhi keinginan pribadinya. Korupsi menjadi salah satu masalah terbesar dalam negara ini (Hardjaloka, 2014). Korupsi telah menjadi momok bagi seluruh masyarakat Indonesia karena membawa kerugian yang sangat besar dan berdampak bagi begitu banyak pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi telah menjadi penyakit yang cukup sulit diberantas atau dihilangkan dari negara Indonesia (Purnomo, & Sopyono, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kasus korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial di era pandemi virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Kasus korupsi bantuan sosial ini dilakukan oleh aparatur pemerintahan daerah yang menduduki jabatan tinggi, dengan total kerugian yang sangat tinggi. Celah korupsi dalam hal kebutuhan medis di Indonesia pada masa covid-19 terbuka karena adanya Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang mengatur bahwa penggunaan biaya untuk penanggulangan covid-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan korupsi terutama pada pengadaan bantuan sosial oleh pemerintah ini dapat dilakukan dengan memberi edukasi sejak dini akan nilai-nilai anti korupsi, menegakkan hukum yang berlaku secara tegas, dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang mekanisme pengaduan dan pelaporan apabila mengetahui adanya tindakan korupsi dalam masyarakat. Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, tindakan intensif, dan semangat integritas yang tulus. Hanya dengan upaya bersama, Indonesia dapat membebaskan diri dari belenggu korupsi dan melangkah menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, L. S., & Suci, A. (2021). *Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar Tahun 2020*. Universitas Hasanuddin.
- Bauhr, M., & Nasiritousi, N. (2011). *Why pay bribes? Collective action and anticorruption efforts*.
- Gonzales de Asis, M. (2000). *Reducing corruption at the local level*.
- Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435–452.
- Hartono, M. S. (2016). Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Mungiu-Pippidi, A. (2013). Controlling corruption through collective action. *Journal of Democracy*, 24(1), 101–115.
- Purnama, S. J., & Chotib, C. (2023). Analisis kebijakan publik pemindahan ibu kota negara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 153–166.
- Riawati, N. (2015). Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(2), 154–168.
- Shah, A., & Schacter, M. (2004). Combating corruption: look before you leap. *Finance and Development*, 41(4), 40–43.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Brilliant.
- Sugiyono, P. D. (2014). *Memahami penelitian kualitatif. Bandung: alfabeta*. CV.
- Tantowi, W. (2020). Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 178–187.
- Triasti, D. (2021). Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(5), 819–834.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 162–169.
- Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26–42.